



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Setiyadi Bin Suherman Maun;
2. Tempat lahir : Tanjung Mas (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang
Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Beni Idris, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Sakai Sambayan yang beralamat di kantor Pengadilan Negeri Blambangan Umpu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-31/BU/06/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastik warna hijau berisikan cairan bening;
 - 5 (lima) buah korek api gas ukuran kecil;
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok merk ESSE;
 - 1 (satu) botol berbentuk kotak dari plastik bening;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 5 (lima) batang cotton but;
 - 6 (enam) batang pipet plastic;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting kuku warna silver;
- 1 (satu) potong kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi redmiA5 warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-31/BABU/06/2020, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa Aan yang bekerja sebagai pengemudi dihubungi oleh rekannya yaitu Sdr. Rio (DPO) dan menanyakan keberadaan terdakwa Aan dan terdakwa Aan mengatakan bahwa sedang bekerja kemudian Sdr. Rio mengatakan untuk menemuinya dan membayar hutang sebesar Rp 200.000, kemudian terdakwa Aan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu



menanyakan keberadaan Sdr. Rio dan akan menemuinya selepas bekerja, lalu Sdr. Rio mengatakan dirinya berada di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa Aan menemui Sdr. Rio di warung soto yang diterangkan oleh Sdr. Rio tersebut lalu mengajaknya ke sebuah rumah kosong di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa kemudian di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama Sdr. Rio duduk sebentar dan lalu Sdr. Rio merakit alat hisap sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian kemudian Sdr. Rio memberikan terdakwa Aan alat hisap tersebut namun terdakwa Aan menolak lalu Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat terdakwa Aan menerima alat hisap tersebut dari Sdr. Rio yang juga membakarkan alat hisap tersebut untuk terdakwa Aan tiba-tiba datang petugas polisi mengamankan terdakwa Aan dan barang bukti sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas lantai di ruangan tengah rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai, seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastik warna hijau berisikan cairan bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk ESS1, 1 (satu) botol berbentuk kotak dari plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang cotton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi redmiA5 warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) unit hp Nokia warna putih;

- Bahwa terdakwa Aan Setiyadi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0143 Tanggal 20 Maret 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu



- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah **positif (+) mengandung Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab.2548-18.A/HP/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat terdakwa Aan yang bekerja sebagai pengemudi dihubungi oleh rekannya yaitu Sdr. Rio (DPO) dan menanyakan keberadaan terdakwa Aan dan terdakwa Aan mengatakan bahwa sedang bekerja kemudian Sdr. Rio mengatakan untuk menemuinya dan membayar hutang sebesar Rp 200.000, kemudian terdakwa Aan



menanyakan keberadaan Sdr. Rio dan akan menemuinya selepas bekerja, lalu Sdr. Rio mengatakan dirinya berada di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan kemudian sekira pukul 16.00 wib terdakwa Aan menemui Sdr. Rio di warung soto yang diterangkan oleh Sdr. Rio tersebut lalu mengajaknya ke sebuah rumah kosong di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa kemudian di dalam rumah kosong tersebut terdakwa bersama Sdr. Rio duduk sebentar dan lalu Sdr. Rio merakit alat hisap sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian kemudian Sdr. Rio memberikan terdakwa Aan alat hisap tersebut namun terdakwa Aan menolak lalu Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat terdakwa Aan menerima alat hisap tersebut dari Sdr. Rio yang juga membakarkan alat hisap tersebut untuk terdakwa Aan tiba-tiba datang petugas polisi mengamankan terdakwa Aan dan barang bukti sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas lantai di ruangan tengah rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai, seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastik warna hijau berisikan cairan bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk ESS1, 1 (satu) botol berbentuk kotak dari plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang cotton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok serta 1 (satu) unit Hp Xiaomi redmiA5 warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) unit hp Nokia warna putih;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0143 Tanggal 20 Maret 2020 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa:

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan



bahwa barang bukti adalah **positif (+) mengandung Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab.2548-18.A/HP/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Lesmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bripka Bambang, Sdr. Briggpol Trizal, Sdr. M.Faisol, Sdr. Briggpol Marman serta Sdr. Bripda Oto Kurniawan dari Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 16.40 Wib, di kampung Bumi Hrjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 4 (empat)



lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang catton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiami Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Bambang Irawan Bin Bandarudin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Rudi Lesmana, Sdr. Brigpol Trizal, Sdr. M.Faisol, Sdr. Brigpol Marman serta Sdr.Bripda Oto Kurniawan dari Polres Way Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 16.40 Wib, di kampung Bumi Hrjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang catton but, 6 (enam) batang pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0143 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji dan diketahui oleh Dra, Masruroh, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti milik Terdakwa Aan Setiyadi bin Suherman Maun berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat 0,03245 (nol koma nol tiga dua empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamin** yang termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2548-18.A/HP/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. Dan Widiyawati, Amd. F. sebagai pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: **Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan jenis narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 16.40 Wib, di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa saat sedang bekerja sebagai supir dihubungi oleh Sdr. Rio dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang bekerja. Selanjutnya Sdr. Rio mengatakan bahwa akan menemui Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp200.000,00. Kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Rio dan akan menemuinya selepas bekerja, lalu Sdr. Rio mengatakan bahwa dirinya sedang berada di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Rio di warung soto tersebut, lalu mengajaknya ke sebuah rumah kosong di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa bersama Sdr. Rio duduk sebentar dan Sdr. Rio merakit alat hisap sabu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian. Kemudian Sdr. Rio memberikan Terdakwa alat hisap tersebut namun Terdakwa Aan menolak. Lalu Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan sabu tersebut. Pada saat Terdakwa menerima alat hisap tersebut dari Sdr. Rio dan juga membakarkan alat hisap tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa hisab, kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diatas lantai di ruangan tengah rumah berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang catton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiami Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang catton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 16.40 Wib, di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan terkait dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio dan mengatakan bahwa akan menemui Terdakwa untuk membayar hutang (Rp200.000,00). Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Rio di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Sdr. Rio mengajak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa ke sebuah rumah kosong di Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar di dalam rumah kosong tersebut Sdr. Rio menggunakan sabu dan memberikan Terdakwa alat hisap tersebut namun Terdakwa menolak namun Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap sabu tersebut. Kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa benar petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di atas lantai di ruangan tengah rumah berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirem bekas pakai, 5 (lima) batang cotton bud, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0143 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti milik Terdakwa Aan Setiyadi bin Suherman Maun berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat 0,03245 (nol koma nol tiga dua empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamin** yang termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2548-18.A/HP/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. Dan Widiyawati, Amd. F. sebagai pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris



terhadap sampel urine milik terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis: **Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan jenis narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat



dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut serta dibenarkan juga oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anggota Kepolisian Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.40 WIB, Anggota menangkap Terdakwa di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio dan mengatakan bahwa akan menemui Terdakwa untuk membayar hutang (Rp200.000,00). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Rio di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Sdr. Rio mengajak Terdakwa ke sebuah rumah kosong di daerah tersebut. Kemudian di dalam rumah kosong tersebut Sdr. Rio menggunakan sabu dan memberikan Terdakwa alat hisap tersebut namun Terdakwa menolak namun Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian, ditemukan barang bukti di atas lantai di ruangan tengah rumah berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang cotton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver, 1 (satu) potongan kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Redmi 5a warna kombinasi hitam putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau dan menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2548-18.A/HP/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. Dan Widiyawati, Amd. F. sebagai pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis: **Methamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan jenis narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu, yang mana perbuatan tersebut tidak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilandasi dengan adanya izin dari pihak berwenang dan dari hasil uji lab terhadap urine Terdakwa menunjukkan hasil bahwa positif (+) mengandung **Methamphetamine**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Penyalahguna”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat berupa berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.03.20.0143 Tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti milik Terdakwa Aan Setiyadi bin Suherman Maun berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih dengan berat 0,03245 (nol koma nol tiga dua empat lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) mengandung Metamfetamin** yang termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan narkoba bertujuan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri bukan untuk dijual, ataupun perantara jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Way Kanan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 16.40 Wib, di kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rio dan mengatakan bahwa akan menemui Terdakwa untuk membayar hutang (Rp200.000,00). Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Rio di warung soto di daerah Tanggul Kampung Bumi Harjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dan Sdr. Rio mengajak Terdakwa ke sebuah rumah kosong di daerah tersebut. Kemudian di dalam rumah kosong tersebut Sdr. Rio menggunakan sabu dan memberikan Terdakwa alat hisap tersebut namun Terdakwa menolak namun Sdr. Rio terus memberikan untuk menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa ikut menghisap sabu tersebut dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Rio berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "bagi diri sendiri", dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki diri bagi Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil bekas pakai, Seperangkat alat hisap (BONG) dari botol plastik warna hijau berisikan cairan bening, 5 (lima) buah korek api gas ukuran kecil, 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi", 1 (satu) botol berbentuk kotak dari plastik bening, 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) batang cotton but, 6 (enam) batang pipet plastic, 1 (satu) buah tutup botol warna kuning, 1 (satu) buah gunting kuku warna silver dan 1 (satu) potong kertas timah rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5A warna kombinasi hitam putih dan 1 (satu) unit hp Nokia warna putih, yang telah disita dari Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AAN SETIYADI BIN SUHERMAN MAUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna hijau yang berisikan cairan warna bening;



- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) kotak bungkus rokok merk "Essi";
- 1 (satu) botol berbentuk kotak plastik bening;
- 3 (tiga) buah kaca pirek bekas pakai;
- 5 (lima) batang catton but;
- 6 (enam) batang pipet plastic;
- 1 (satu) buah tutup botol warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting kuku warna silver;
- 1 (satu) potongan kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Xiami Redmi 5A warna kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aan Setiyadi Bin Suherman Maun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., dan Echo Wardoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zuftia Restarani Karim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)